



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 005 /J.A/4/1995**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM
(BINMATKUM)**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyelenggaraan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) untuk setiap tahun kerja diawali pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan program, disusun Petunjuk Pelaksanaannya (JUKLAK) sehingga pelaksanaan kegiatan akan terarah dan dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - c. Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) telah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.
 - d. Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang merupakan pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
 - e. Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi ini, maka Instruksi Jaksa Agung R.I. yang mengatur pelaksanaan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang disampaikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang
Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

M E M U T U S K A N :

- Kepada : 1. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
2. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
3. Para KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
di seluruh Indonesia.
- Untuk : 1. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), dengan berlan-
daskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana
terlampir.
2. Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib dan penuh
rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 11 April 1995.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM
(BINMATKUM)

L A M P I R A N

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- /J.A/04/1995
JAKARTA, APRIL 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. DASAR PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM (BINMATKUM)	2
BAB III. PENYELENGGARAAN PROGRAM	3 - 13
1. Beberapa Pengertian.	
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat	
2.1 Maksud.	
2.2 Tujuan.	
2.3 Manfaat.	
3. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan	
3.1 Tugas.	
3.2 Fungsi.	
3.3 Metode Pendekatan.	
4. Kegiatan Penyuluhan Hukum	
4.1 Penyelenggaraan.	
4.2 Cara dan tehnik penyuluhan.	
4.3 Petugas penyuluh.	
4.4 Sasaran dan lokasi.	
4.5 Waktu penyuluhan hukum.	
4.6 Materi penyuluhan hukum.	
4.7 Pentahapan penyuluhan hukum.	
4.7.1 Dalam triwulan I.	
4.7.2 Dalam triwulan II.	
4.7.3 Dalam triwulan III.	
4.7.4 Dalam triwulan IV.	
5. Kegiatan Penerangan Hukum	
5.1 Penyelenggaraan.	
5.2 Cara dan tehnik penerangan hukum.	
5.3 Tenaga pelaksana penerangan hukum.	
5.4 Sasaran dan lokasi.	
5.4.1 Sasaran.	
5.4.2 Lokasi.	
5.5 Waktu penerangan hukum.	
5.6 Materi penerangan hukum.	
5.7 Pentahapan penerangan hukum.	
5.7.1 Dalam triwulan I.	
5.7.2 Dalam triwulan II.	
5.7.3 Dalam triwulan III.	
5.7.4 Dalam triwulan IV.	
6. Pengoperasian POSKUMDU	
6.1 Penyelenggaraan	
6.2 Cara dan Teknik Pengoperasian POSKUMDU	
6.3 Lokasi	

7. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi Lain (Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, TNI-Angkatan Darat/ABRI Masuk Desa dan TNI Angkatan Laut).

7.1 Penyelenggaraan.

7.2 Materi hukum yang disajikan.

BAB	IV. ANGGARAN	14
BAB	V. PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN	15 - 17
	A. Pengawasan.	
	B. Evaluasi.	
	C. Laporan.	
BAB	VI. P E N U T U P	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (TAP MPR Nomor II/MPR/1993) khusus yang menyangkut bidang Hukum, antara lain menetapkan bahwa kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemandirian kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.
2. Bahwa untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dimaksud, Kejaksaan Agung R.I. beserta jajarannya sejak tahun 1981/1982 terus menerus melaksanakan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dan sejak tahun 1983 melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang pada saat ini ditingkatkan dan dilaksanakan menjadi Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
3. Mengingat usaha membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan tanggung jawab nasional, maka telah dijalin kerjasama dengan Instansi lain, antara lain dengan Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, TNI-AD melalui kegiatan AMD, Departemen Pertanian dan TNI Angkatan Laut.
4. Bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-087/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 dibentuk Pos Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU) antara Kejaksaan dengan Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bahwa berdasarkan evaluasi dan pengkajian yang dilaksanakan Pusat Penyuluhan Hukum menunjukkan lebih dari 50 % jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia telah diberikan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan beraneka ragamnya peraturan yang disajikan sehingga telah kelihatan hasil yang nyata.
6. Diakui dalam pelaksanaan program, masih terlihat adanya berbagai kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karena keterbatasan biaya, waktu dan sarana transportasi dan komunikasi di daerah-daerah.
7. Sebagai salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., maka tugas penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah merupakan salah satu tugas yang harus disukseskan, oleh karena itu diharapkan para petugas baik Jaksa maupun Tata Usaha yang ditugaskan untuk itu harus mempunyai kedewasaan intelektual dan integritas kepribadian yang tinggi sehingga usaha meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat menjadi kenyataan.

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM (BINMATKUM)

1. Ketetapan MPR R.I. Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Beberapa Pengertian

- 1.1 Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah nama program Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang meliputi seluruh kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 1.2 Penyuluhan hukum ialah kegiatan yang terencana dan terorganisir yang dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan, termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang, pengrajin, santri dan lain-lain agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 1.3 Penerangan hukum ialah kegiatan yang terencana dan terorganisir yang dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, yang pada umumnya berada di perkotaan agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 1.4 Kesadaran hukum ialah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang meliputi :
 - Pemahaman tentang hukum;
 - Penghayatan hukum;
 - Kepatuhan/ketaatan hukum.Masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan masalah proses bathin atau proses kejiwaan orang yang bersangkutan, oleh karena itu usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai, melainkan memerlukan suatu proses jangka panjang dan harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten.
- 1.5 Program terpadu dengan Instansi lain, ialah kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan bersama-sama dengan Instansi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman, TNI Angkatan Darat (AMD) dan TNI Angkatan Laut.
- 1.6 Masyarakat pedesaan, ialah mereka yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, para Santri di Pesantren-pesantren, Nelayan dan lain-lain.
- 1.7 Aparatur Negara adalah seluruh pejabat negara dan pemerintahan yang secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan.

- 1.8 Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan Nasional dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 1.9 Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang ditokohkan oleh anggota masyarakat setempat sebagai panutan karena sesuatu keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, misalnya pemuka agama dan kepala suku/adat.
- 1.10 Aparat Keamanan Laut adalah setiap aparaturnegara yang mempunyai wewenang melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Satpol Air, Imigrasi, Perikanan, Syahbandar dan lain-lain.
- 1.11 Masyarakat Maritim adalah masyarakat yang bermukim di pesisir/pantai, pulau-pulau dan orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha sebagai mata pencaharian di laut, seperti nelayan, pengusaha perikanan, pengusaha angkutan penumpang/barang dan lain-lain.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- 2.1 Maksud.
Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 2.2 Tujuan.
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.
- 2.3 Manfaat.
Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum dan penerangan hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut :
 - a. Timbulnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
 - b. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya yang akhirnya akan tercapai apa yang dikehendaki dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

3. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan

- 3.1 Tugas.
 - a. Menyampaikan berbagai materi hukum kepada masyarakat yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tidak diminta.
Materi hukum yang disampaikan itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat.

- b. Membantu pemerintah daerah untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pembangunan nasional.

3.2 Fungsi

- a. Sebagai sarana berpartisipasi Instansi Kejaksaan dalam membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai hukum dan lain-lain yang diperlukan.
- c. Sebagai sarana penggerak yang akan menggugah masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang lebih tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan disiplin Nasional.

3.3. Metode Pendekatan.

- a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi penyuluhan hukum dan penerangan hukum harus mampu meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum.
- c. Komunikatif, artinya petugas pada waktu penyuluhan hukum dan penerangan hukum berlangsung, harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya dengan bebas.
- d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu mengakomodasikan dan memberikan jawaban/jalan keluar pemecahan atas setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anggota masyarakat.

4. Kegiatan Penyuluhan Hukum

4.1 Penyelenggaraan.

- a. Kegiatan penyuluhan hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 maret tahun berikutnya (tahun anggaran).
- b. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, sedangkan Kejaksaan Tinggi tidak melaksanakan penyuluhan hukum kecuali ada pertimbangan khusus.
- c. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat-tempat umum/balai desa, ruangan sekolah atau di tempat pertemuan sejenis lainnya, namun bilamana dirasakan sulit mengumpulkan anggota masyarakat, dimungkinkan dilaksanakan dari rumah ke rumah (door to door visit).
- d. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut

penilaian Pimpinan Kejaksaan setempat mampu melaksanakan penyuluhan hukum.

- e. Dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum, para petugas penyuluh dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

4.2 Cara dan Teknik Penyuluhan

- a. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk Ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Selain itu dapat juga dilaksanakan dalam bentuk temu wicara, sarasehan, sandiwara, sambungrasa, lomba, pertunjukkan film, sinetron dan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
- c. Materi hukum yang dapat diserap anggota masyarakat pada waktu penyuluhan hukum dilaksanakan, diharapkan dapat disebarluaskan (digetoktularkan) kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak dapat hadir pada waktu penyuluhan hukum dilaksanakan.

4.3 Petugas Penyuluh

Petugas penyuluh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Yang berwatak baik, dalam arti tidak mempunyai cacat dalam kehidupannya dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan kewajibannya.
- b. Menguasai dan memahami materi hukum yang akan disuluhkan/disajikan dan adat kebiasaan masyarakat setempat.
- c. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah masyarakat setempat.
- d. Mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan materi penyuluhan dengan jelas dan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti serta dipahami dengan mudah oleh anggota masyarakat.
- e. Penampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki integritas kepribadian yang menarik.
- f. Penyuluh seyogianya melaksanakan penyuluhan sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat, bukan untuk ditakuti".

4.4 Sasaran dan Lokasi

Sasaran kegiatan penyuluhan hukum adalah masyarakat pedesaan (petani, pengrajin, nelayan, pedagang, santri/pemuka agama dan lain-lain), dengan alasan antara lain:

- a. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bertempat tinggal di desa dan awam hukum.
- b. Letak wilayah pedesaan terpencar-pencar dan terpencil di kaki bukit/gunung, di tepi pantai dan pulau-pulau yang pada hakekatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya lebih rendah dari penduduk yang bertempat tinggal di kota.

- c. Umumnya mereka yang bertempat tinggal di desa kurang berkesempatan memperoleh pengetahuan di bidang hukum, sehingga tidak jarang mereka dieksploitasi oleh orang/golongan tertentu yang mencari keuntungan pribadi/golongan.

Disamping masyarakat pedesaan, hendaknya diusahakan pula penyuluhan hukum terhadap masyarakat :

- a. Yang tergolong suku-suku pedalaman seperti Badui, Kubu, Mentawai, Asmat dan sebagainya.
- b. Masyarakat yang bertempat tinggal di perbatasan Indonesia seperti Irian Jaya dengan PNG, Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur, Kalimantan Tengah dengan Brunai Darussalam.

4.5 Waktu Penyuluhan Hukum

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum hendaknya disesuaikan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu waktu mencari nafkah anggota masyarakat sehari-harinya.

4.6 Materi Penyuluhan Hukum

Materi-materi hukum yang disuluhkan adalah :

- a. Peraturan perundang-undangan nasional, berupa :
 - Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana;
 - Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata;
 - Undang-Undang Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Perkawinan;
 - Undang-Undang tentang Kejaksaan R.I.
 - Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Narkotika;
 - Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Koperasi;
 - Undang-Undang Penelantaran dan Penyalahgunaan Anak;
 - Undang-Undang Pariwisata;
 - Undang-Undang Perpajakan;
 - Undang-Undang tentang Perikanan;
 - Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya;
 - Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Hak Cipta, Merk dan Paten;

Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat.

- b. Peraturan Daerah Tk. I dan Tk. II seperti Pajak Daerah, Pajak Radio, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penambangan/Galian dan lain-lain.
- Penyampaian materi penyuluhan hukum tidak dititik-beratkan dari segi teoritis ilmiah ataupun dari segi filosofisnya dan tidak menonjolkan ancaman pidana/sanksinya, melainkan lebih diarahkan kepada kebutuhan praktis sehari-hari yakni dalam rangka menumbuhkan dan memupuk kesadaran masyarakat yang akhirnya meliputi pula :
- Kesadaran bermasyarakat;
 - Kesadaran berbangsa;
 - Kesadaran bernegara.
 - Kesadaran berpemerintahan;

4.7 Pentahapan Penyuluhan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum Program BINMATKUM, dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan agar supaya pelaksanaan program benar-benar terencana, terarah dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

4.7.1 Dalam Triwulan I (April - Juni)

Dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan sasaran dan lokasi penyuluhan hukum dan penerangan hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu untuk triwulan I, II, III dan IV.
- b. Pelaksanaan penyuluhan hukum supaya dapat menjangkau sasaran anggota masyarakat sebanyak-banyaknya.
- c. Menentukan materi hukum yang disuluhkan, setelah dianalisa :
 - Data kriminalitas di desa yang bersangkutan;
 - Ketaatan anggota masyarakat desa terhadap hukum;
 - Pola budaya, karakteristik, adat istiadat masyarakat desa;
 - Struktur masyarakat desa;
 - Problematik yang menonjol di desa yang bersangkutan;
 - Trend perkembangan masyarakat desa sasaran, misalnya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan lain-lain.
- d. Mengkoordinasikan rencana kegiatan penyuluhan hukum dengan Intansi lain yang terkait yang kemungkinan akan ikut serta berpartisipasi melaksanakan penyuluhan hukum secara terpadu.
- e. Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan penyuluhan hukum.
- f. Petugas mempersiapkan materi hukum yang akan disuluhkan/disajikan.
- g. Membuat peta wilayah/daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan yang diberi tanda desa yang sudah disuluh (warna hijau), akan disuluh (warna kuning) dan yang belum disuluh (warna biru), disertai jumlah anggota masyarakat yang akan disuluh.
- h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam triwulan I itu juga.
- i. Mengumpulkan data statistik kegiatan penyuluhan hukum yang menggambarkan banyaknya anggota masyarakat yang menerima penyuluhan hukum dalam triwulan yang bersangkutan.
- j. Membuat foto dokumentasi yang ditempatkan dalam suatu tempat yang khusus untuk itu.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan I yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I.

- 4.7.2 Dalam Triwulan II (Juli - September)
Dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap sasaran yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan I.
 - b. Kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan II.
 - c. Membuat laporan triwulan II.
- 4.7.3 Dalam Triwulan III (Oktober - Desember)
Dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap sasaran yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan II.
 - b. Kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan III.
 - c. Membuat laporan triwulan III.
- 4.7.4 Dalam Triwulan IV (Januari - Maret)
Dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap sasaran yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan III.
 - b. Kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan IV.
 - c. Kegiatan Check and re-check terhadap sasaran penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, III dan IV yang lalu.
 - d. Membuat laporan.
 - Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam triwulan IV dan laporan hasil pelaksanaan "Check and re-check" terhadap sasaran penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, III dan IV yang lalu.
 - Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum selama tahun kerja (laporan tahunan).

5. Kegiatan Penerangan Hukum

5.1 Penyelenggaraan

- a. Kegiatan penerangan hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya (tahun anggaran):
- b. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- c. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan di kantor-kantor Instansi Pemerintah, kantor-kantor swasta, ditempat-tempat umum, ataupun di suatu tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama dengan kelompok sasaran yang akan menerima penerangan hukum.
- d. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan oleh petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang dipandang mampu menurut penilaian Pimpinan Kejaksaan setempat.

- e. Dalam setiap kegiatan penerangan hukum, para petugas dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

5.2 Cara dan Teknik Penerangan Hukum

- a. Mengumpulkan sasaran penerangan hukum di suatu tempat tertentu yakni di tempat-tempat pertemuan/balai-balai, aula perkantoran, tempat-tempat pertemuan tertentu lainnya.
- b. Materi penerangan hukum disajikan dalam bentuk ceramah, diskusi, temu wicara, sarasehan, sandiwara, lomba, dengan menggunakan media cetak (surat kabar, majalah, buletin daerah), dengan menggunakan media elektronik, berupa sinetron, film, radio siaran RRI/swasta dan lain-lain.

5.3 Tenaga Pelaksana Penerangan Hukum

Untuk tenaga pelaksana penerangan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Yang berwatak baik dalam arti tidak mempunyai cacat dalam kehidupannya dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan kewajibannya.
- b. Menguasai dan memahami materi hukum yang akan disajikan.
- c. Penampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki integritas kepribadian yang menarik.

Petugas didalam melaksanakan tugasnya sedemikian rupa sehingga masyarakat merasakan hukum sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat, bukan untuk ditakuti.

5.4 Sasaran dan lokasi

5.4.1 Sasaran.

Mengingat majemuknya profesi anggota masyarakat di perkotaan, maka sasaran penerangan hukum dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Aparatur Negara termasuk unsur aparat penegak hukum di laut yang tergabung dalam KAMLA, BUMN, BUMD dan lain-lain.
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan agama seperti KNPI, Pramuka, Dharma Wanita, PKK, LKMD, KADIN, organisasi/warga negara turunan asing dan lain-lain.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama/pemuka agama dan tokoh adat/suku.
- d. dan lain-lainnya.

5.4.2 Lokasi.

Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan di :

- a. Ibukota Propinsi
- b. Ibukota Kabupaten/Kotamadya
- c. Kota Administratif (Kotif)
- d. Ibukota Kecamatan

Dengan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan urgensinya.

5.5 Waktu penerangan hukum

- a. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan program kerja yang telah disusun dalam triwulan I.
- b. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri (proaktif), atau atas permintaan instansi, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

5.6 Materi penerangan hukum

Materi hukum yang disajikan pada waktu penerangan hukum dilaksanakan adalah :

- Undang-Undang tentang Kejaksaan R.I.
- Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Tindak Pidana Subversi
- Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Hak Cipta, Merk dan Paten
- Undang-Undang Imigrasi
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Undang-Undang Perikanan
- Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya
- Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Pariwisata
- Dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai kebutuhan.

5.7 Pentahapan penerangan hukum

Penyelenggaraan kegiatan penerangan hukum Program BINMATKUM, dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan, dimaksudkan agar pelaksanaan program benar-benar terencana, terarah dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

5.7.1 Dalam Triwulan I (April - Juni)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Mempersiapkan sasaran penerangan hukum yang terdiri dari Aparatur Negara, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Wiraswasta, Organisasi/Warga negara turunan asing dan lain-lain, untuk satu tahun kerja yaitu untuk triwulan I, II, III dan IV.
- b. Penerangan hukum dilaksanakan terhadap sebanyak mungkin anggota masyarakat.
- c. Menentukan dan mempersiapkan materi hukum yang akan disajikan.
- d. Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan penerangan hukum.
- e. Melaksanakan penerangan hukum dalam triwulan I.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan I yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I.

5.7.2 Dalam Triwulan II (Juli - September)

Dilaksanakan kegiatan :

- a. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan I.

- b. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan II.
- c. Membuat laporan triwulan II.

5.7.3 Dalam Triwulan III (Oktober - Desember)

- a. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum terhadap sasaran yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan II.
- b. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan III.
- c. Membuat laporan triwulan III.

5.7.4 Dalam Triwulan IV (Januari - Maret)

- a. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum terhadap sasaran yang tidak dapat diselesaikan dalam triwulan III yang lalu.
- b. Melaksanakan kegiatan penerangan hukum sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan untuk triwulan IV.
- c. Melaksanakan kegiatan Check and re-check terhadap sasaran penerangan hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, III dan IV yang lalu.
- d. Membuat laporan.
 - Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dalam triwulan IV dan laporan hasil pelaksanaan "Check and re-check" terhadap sasaran penerangan hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, III dan IV yang lalu.
 - Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum selama tahun kerja (laporan tahunan).

6. Pengoperasian POSKUMDU

6.1 Penyelenggaraan.

- a. POSKUMDU adalah suatu tempat/bangunan dengan segala perlengkapannya/peralatannya yang siap menerima informasi hukum yang disampaikan anggota masyarakat selanjutnya diberikan jawaban/petunjuk pemecahannya oleh petugas.
- b. Didalam POSKUMDU tersedia :
 - Buku Tamu dan Buku Jurnal
 - Lemari/rak untuk menyimpan bahan kepustakaan seperti UUD 1945, Ketetapan MPR-RI, brosur-brosur dan buku-buku yang menyangkut hukum.
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. POSKUMDU dioperasikan oleh jajaran Kejaksaan bersama-sama dengan Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan setempat..
- d. POSKUMDU yang tidak operasional lagi, supaya dipindahkan ke Kejaksaan Negeri setempat sehingga mudah dioperasikan sebagaimana ketentuannya.

6.2 Cara dan tehnik pengoperasian POSKUMDU

- a. POSKUMDU dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap lapisan anggota masyarakat untuk dimanfaatkan

berupa penyampaian informasi di bidang hukum . Terhadap anggota masyarakat yang datang ke POSKUMDU, dicatat dalam Buku Tamu dan informasi hukum yang disampaikan dicatat dalam Buku Jurnal, selanjutnya oleh petugas disampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya pada hari itu juga atau pada kesempatan lain bilamana tidak dapat disampaikan jawabannya/petunjuk pemecahannya seketika itu.

- b. Petugas yang bertugas di POSKUMDU ialah dari Kejaksaan, Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan secara bergiliran/bergantian yang ditetapkan dengan keputusan bersama.
- c. Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas informasi hukum yang diterima, dilakukan dengan metode pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif).

6.3 Lokasi

POSKUMDU dibentuk di setiap wilayah hukum Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia minimal 1 (satu) POSKUMDU yang berlokasi di Desa/Kelurahan/Ibukota Kecamatan yang letaknya strategis dipandang dari segi kebutuhan. Bilamana POSKUMDU ternyata kurang dioperasikan atau kurang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat, supaya dipindahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk memudahkan pengoperasiannya.

- 7. Kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dan penerangan hukum dengan Instansi lain (Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, TNI Angkatan Darat/ABRI Masuk Desa dan TNI Angkatan Laut).

7.1 Penyelenggaraan

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah disepakati bersama.

7.2 Materi hukum yang disajikan.

Materi hukum yang disajikan meliputi peraturan perundang-undangan Nasional dan Peraturan-peraturan Daerah Tk. I dan Tk. II sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dengan ragam kegiatannya sebagaimana tersebut dalam Bab III JUKLAK ini, didukung oleh anggaran melalui APBN dan untuk masing-masing Kejaksaan Tinggi telah ditetapkan anggarannya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) setiap tahun anggaran.
2. Untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan pengiriman dana dari Kejaksaan Tinggi kepada unit pelaksana Kejari dan Cabjari.
Diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Pimpinan/Bendaharawan Proyek untuk segera mencairkan anggaran, kemudian mengirimkannya kepada masing-masing unit pelaksana baik yang ada di Kejati maupun di Kejari dan Cabjari untuk setiap triwulan dengan menggunakan sarana tercepat dan murah.
3. Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui DIP masing-masing Kejati, maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

A. Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan disini ialah :

1. Kegiatan dari atasan masing-masing petugas pelaksana penyuluhan hukum dan penerangan hukum untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi dan kegiatan di lapangan.
2. Melaksanakan kegiatan "check and re-check" penyelenggaraan penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang diselenggarakan Kejari-Kejari dan Cabjari oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
4. Melaksanakan kegiatan "check and re-check", evaluasi dan pemberian petunjuk-petunjuk atas pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang diselenggarakan Kejati-Kejati, Kejari-Kejari dan Cabjari-Cabjari di seluruh Indonesia oleh Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung.

B. Evaluasi

1. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja/Program Kerja, hambatan dan permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan (tanggapan dari PEMDA, Tokoh Masyarakat dan lain-lain).
Oleh karena itu kepada unit-unit pelaksana, diminta agar:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum serta pengoperasian POSKUMDU pada setiap akhir triwulan;
 - b. Hasil evaluasi itu dapat digunakan bahan untuk menyusun laporan triwulan.
2. Kejaksaan Tinggi membuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, pengoperasian POSKUMDU dan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bersama-sama dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya masing-masing.
3. Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan hukum, penerangan hukum, pengoperasian POSKUMDU, kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam penyuluhan hukum dan penerangan hukum.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

C. Laporan

1. Laporan yang harus dibuat terdiri dari :
 - Laporan Triwulan
 - Laporan Tahunan
2. Laporan Triwulan dibuat pada setiap akhir triwulan I, II, III dan IV (Juni, September, Desember dan Maret), sedangkan Laporan Tahunan dibuat pada bulan April. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus disampaikan laporan pelaksanaannya ialah :
 - a. Kegiatan penyuluhan hukum;
 - b. Kegiatan penerangan hukum;
 - c. Kegiatan pengoperasian POSKUMDU;
 - d. Kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bersama-sama dengan Instansi lain;
 - e. Kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dan penerangan hukum dengan Instansi terkait berdasarkan Piagam Kerjasama.
3. Laporan (Triwulan I, II, III, IV dan Tahunan) sudah diterima di Kejaksaan Agung paling lambat pada tanggal 15 setiap awal triwulan berikutnya dengan alamat kepada Jaksa Agung R.I. up. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dengan tembusan :
 - Jaksa Agung Muda Intelijen
 - Jaksa Agung Muda Pengawasan
4. Adapun sistematika Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

- a. Umum
- b. Dasar Penyelenggaraan Kegiatan
- c. Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum, penerangan hukum, pengoperasian POSKUMDU, kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bersama-sama dengan Instansi lain dan kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dan penerangan hukum sesuai dengan Piagam Kerjasama.

Bab II

Hal-hal yang menonjol pada pelaksanaan kegiatan, antara lain memuat :

- a. Managerial
 - Perencanaan
 - Persiapan
 - Pelaksanaan :
 - Kegiatan penyuluhan hukum
 - Kegiatan penerangan hukum
 - Kegiatan pengoperasian POSKUMDU
 - Kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dan penerangan hukum dengan Instansi terkait
 - Kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dan penerangan hukum dengan Instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.
- b. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan
 - Hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif
 - Partisipasi dan tanggapan masyarakat luas
 - Keterpaduan

- c. Materi yang disajikan
 - Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum
 - Dalam pelaksanaan penerangan hukum
- d. Hambatan dan keberhasilan
- e. Penggunaan anggaran

Bab III
Kesimpulan dan Saran

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Bab IV
Penutup

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) tahun 1995/1996 ini disusun dengan maksud memenuhi harapan dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang diemban oleh Kejaksaan sebagai salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., halmana sesuai pula dengan arahan GBHN Tahun 1993 yang mengamanatkan agar penyuluhan hukum dan penerangan hukum dapat ditingkatkan.

Materi JUKLAK ini kiranya telah mengatur semua kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Selamat bekerja dengan harapan agar tugas penyuluhan hukum dan penerangan hukum ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 11 April 1995

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH